

PENCABUTAN – KEPUTUSAN – STRUKTUR ORGANISASI
2025

Kpt 20 Tahun 2025, 3 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- ABSTRAK :
- Keputusan Sekretaris ini ditetapkan berdasarkan Pengumuman Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/SDM.02-Pu/04/2025, sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap posisi/jabatan seluruh pegawai baru dalam suatu struktur organisasi kesekretariatan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt Sekretaris KPU Dharmasraya No.15 Tahun 2025, Kpt Sekretaris KPU Dharmasraya No.17 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan pencabutan dan menyatakan ketidakberlakuan Kpt Sekretaris KPU Dharmasraya No.17 Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 Juli 2025.
 - Pada saat Kpt Sekretaris ini mulai berlaku, Kpt Sekretaris KPU Dharmasraya No. 17, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.